



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11. Qanun Nomor Tahun tentang Pembentukan Perangkat Daerah.....
12. Qanun Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Sistem Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Aceh Barat Daya
2. Pemerintah Daerah yang disebut Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

6. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang menerapkan BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran BLUD yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran BLUD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
22. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
23. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SILPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pengelolaan keuangan BLUD dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran pendapatan dan belanja BLUD disusun secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan BLUD.
3. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKA-BLUD, RBA, dan SPM untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pasal 3

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan BLUD Puskesmas dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktif, serta penerapan praktik bisnis yang sehat sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Meningkatkan keselarasan dan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada Puskesmas; dan
 - c. Meningkatkan pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan, efektif, efisien, dan kemandirian Puskesmas.

BAB III
STRUKTUR ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

1. Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
3. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
4. Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD dan APBN.
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. Investasi; dan
 - e. Pengembangan usaha.

Pasal 7

1. Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
2. Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk

mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 8

1. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
2. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 9

1. Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
3. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
4. Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
5. Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 10

1. Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

1. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Divestasi; dan
 - c. Penerimaan utang/pinjaman.
2. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 12

1. BLUD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD Puskesmas.
2. Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Strategis Daerah dan merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas.
3. Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Rencana pengembangan layanan;
 - b. Strategi dan arah kebijakan;
 - c. Rencana program dan kegiatan; dan
 - d. Rencana keuangan.

Pasal 13

Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 14

1. RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun berdasarkan:
 - a. Anggaran berbasis kinerja;
 - b. Standar satuan harga;
 - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
2. Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
3. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, atau termuat dalam e-katalog.
4. Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 15

1. RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. Perkiraan harga;
 - d. Besaran persentase ambang batas; dan
 - e. Perkiraan maju atau *forward estimate*.

2. RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
3. RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SPM.

Pasal 16

1. Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
4. Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
5. Perkiraan Maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 17

1. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
2. Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
3. Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
4. Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
5. BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

6. Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam RBA.

Pasal 18

1. RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
2. RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

1. PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
2. Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 20

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 21

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 22

1. DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD

Pasal 23

1. DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
2. Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:

- a. Jumlah kas yang tersedia;
 - b. Proyeksi pendapatan; dan
 - c. Proyeksi pengeluaran.
4. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 24

1. DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD.
2. Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan; dan
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Pasal 25

1. Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
3. Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
4. Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 26

1. Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 27

1. Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
2. Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.

Pasal 28

1. Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
2. Pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan mekanisme non tunai.
 3. Penerimaan dan pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 29

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melimpahkan seluruh kewenangan penatausahaan keuangan BLUD kepada Pemimpin BLUD.

BAB VI PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 30

1. Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
2. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
3. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
4. Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
5. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
6. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD

Pasal 31

1. Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
2. Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
3. Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
4. Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
5. Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.

6. Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VII PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 32

1. BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
2. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
3. Piutang BLUD Puskesmas merupakan piutang Daerah.
4. Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 33

1. Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
2. Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

1. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. Penghapus tagihan (*write-off*); dan
 - b. Penghapus bukuan (*write down*).
2. Prosedur penghapus tagihan dan penghapus bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi BLUD.
3. Pelaksanaan penghapus tagihan dan penghapus bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

1. BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
2. Perikatan utang/pinjaman dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pinjaman jangka pendek dan dalam bentuk uang tunai.
3. Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 36

1. Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
4. Utang/pinjaman jangka pendek harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas untuk nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan harus mendapat persetujuan Bupati untuk nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
5. Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 37

1. BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
2. Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 38

1. Utang belanja operasi berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
2. Utang belanja modal dapat berupa tanah dan lainnya.
3. Utang belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam laporan keuangan.
4. Pembayaran utang belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran utang dibebankan pada RBA pada tahun anggaran berikutnya.
5. Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari SILPA, pinjaman, dan pendapatan BLUD Puskesmas tahun berikutnya.

BAB VIII

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 39

1. BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas

keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

2. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.
3. Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan BLUD.
4. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Pasal 40

1. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
2. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
3. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. surat berharga negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
4. Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada tanggal 31 Desember harus dikembalikan ke Kas BLUD.

Pasal 41

Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), meliputi:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
- c. instrumen keuangan dengan risiko rendah

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 42

1. SILPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
3. SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung masuk ke kas BLUD dan digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
4. Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada

- masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
5. Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
 6. Pemanfaatan SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diutamakan untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
 - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
 7. Pemanfaatan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan kesehatan, antara lain:
 - a. makan minum pasien;
 - b. obat-obatan;
 - c. gas medis;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. bahan habis pakai;
 - f. penambahan SDM yang sesuai kebutuhan pelayanan;
 - g. alat kedokteran pakai habis;
 - h. alat rumah tangga pakai habis; dan
 - i. sistem informasi pelayanan;
 - j. Pengembangan SDM Kesehatan.
 8. Mekanisme penggunaan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat langsung digunakan, dengan ketentuan nilai SILPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui BKAD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal tahun anggaran berikutnya, disertai rincian penggunaannya.

Pasal 43

1. Perintah penyetoran dana SILPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan Laporan Keuangan BLUD terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
2. Perintah penyetoran dana SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SILPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SILPA BLUD ke kas daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 44

1. Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
2. Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mencakup:

- a. program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
3. Pemanfaatan dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 45

1. Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
2. Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB IX PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 46

Setiap kerugian Daerah pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 47

1. BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan BLUD.
2. Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
3. Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
4. Dalam hal standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
5. Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

6. Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

1. Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disusun pada semester I dan semester II.
2. Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Dinas.
3. Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 49

1. Pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
2. Pemimpin BLUD mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional Pemimpin BLUD secara terintegrasi dengan Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

Pasal 50

Jenjang pertanggungjawaban kinerja pada pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. penanggung jawab program, bertanggung jawab untuk mewujudkan capaian program seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD;
- b. penanggung jawab kegiatan, bertanggung jawab untuk mewujudkan hasil (*outcome*) setiap kegiatan yang dilaksanakan unit kerja yang berkenaan;
- c. Pelaksana Teknis Kegiatan, bertanggung jawab untuk mewujudkan keluaran (*output*) kegiatan yang dikendalikannya; dan
- d. kelompok kerja bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kinerja proses terhadap kegiatan yang dikendalikannya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2025

1447

BUPATI ACEH BARAT DAYA

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2025
1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

BERITA DAERAH ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NAMA
Pembina Tingkat I NIP.